



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## MK Kembali Mendengarkan Ahli Dari Pemerintah Pada Uji Materi UU Otsus Papua

**Jakarta, 17 Mei 2022** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Mendengarkan Keterangan Ahli Presiden terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Otsus Papua), Selasa (17/4), pukul 11.00 WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 47/PUU-XIX/2021 ini diajukan oleh 3 (tiga) Pemohon yang tergabung dalam Majelis Rakyat Papua (MRP). Para Pemohon mempersoalkan norma dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A, Pasal 28, Pasal 38, Pasal 59 ayat (3), Pasal 68A, Pasal 76 dan Pasal 77.

Sidang yang telah berjalan selama 10 (sepuluh) kali ini telah mendengarkan keterangan dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Moh. Mahfud MD. Mahfud menyebutkan bahwa UU Otsus Papua dibentuk untuk memperkuat ikatan kesatuan dan memajukan Provinsi Papua sebagai bagian sah dari NKRI. Selain itu, Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Akmal Malik menegaskan bahwa Pemerintah berupaya untuk mendorong OAP agar turut berpartisipasi dalam praktik pemerintahan di Papua.

“Otsus bagi Provinsi Papua pada dasarnya adalah pemberian kewenangan yang lebih luas bagi Provinsi dan rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.” ujar Supriansa, Anggota Komisi III DPR.

Sedangkan Ahli Pemohon Maruarar Siahaan menyampaikan bahwa Papua memiliki wilayah kekhususan seperti Aceh. Akan tetapi, perlakuannya tidak sama pada beberapa parameter yang dianut di Papua dan di Aceh.

Ahli Pemohon yang lain yakni mantan Ketua Komnas HAM Ildhal Kasim menjelaskan dalam konteks *internal self-determination* terlihat Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU Otsus Papua menempatkan kedudukan OAP tidak diperlakukan sama dalam kedudukan hukum dan pemerintahan. Senada dengan Ildhal, Pakar Hukum Tata Negara UGM Zainal Arifin Mochtar yang menjadi Ahli Pemohon berikutnya menyatakan frasa “sesuai dengan peraturan perundang-undangan” begitu dilekatkan dalam Pasal 6A huruf (a) UU Otsus Papua, maka membuat multitafsir yang sangat luar biasa dan berpotensi untuk menimbulkan ketidakpastian hukum.

Adriana Elizabeth, Dosen Pasca Sarjana Hubungan Internasional Universitas Pelita Harapan dan Dian Puji Nugraha Simatupang Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Kepada MK, kedua Ahli Pemohon ini menjelaskan bahwa Otsus Papua ada untuk mengatasi kesenjangan dan praktik ketidakadilan di Papua. Selain itu, masyarakat Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat termasuk daerah yang tidak dibebankan biaya tetapi dibebaskan atau dibantu dengan Anggaran PEndapatan Belanja Daerah (APBD)

Pemohon juga mengajukan saksi yakni Nurzahri, Benny Swenny, Helena Hubi, dan Wensislaus Fatubun. Saksi Nurzahri yang merupakan anggota dari Partai Politik Lokal Aceh menyampaikan nomenklatur partai politik lokal muncul pertama kali di Indonesia pada UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua, hal ini yang kemudian menginspirasi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) ketika proses perundingan di Helsinki, Finlandia berlangsung. Sedangkan anggota dari Majelis Rakyat Papua (MRP) Benny menjelaskan bahwa MRP merupakan representasi kultural orang asli Papua yang memiliki wewenang dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua. Saksi lain mengatakan bahwa dirinya sempat disandera oleh pihak tertentu di Bandara Wamena. Hal ini terjadi ketika saudari Helena Rubi akan melakukan rapat dengar pendapat (RDP) di Wamena, namun kedatangan dirinya bersama tim mendapat penolakan dari warga setempat.

Dalam sidang ini, Pemerintah juga menghadirkan Ahli yakni Yusril Ihza Mahendra dan M. Rullyandi. Yusril menjelaskan adanya kerancuan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon. Sedangkan M. Rullyandi bahwa UU *a quo* tidak mengandung pertentangan dengan nilai-nilai konstitusi. **(ASF/EGA)**

### Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id). Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)